



SOLUSI PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DAN LAYANAN TELEKOMUNIKASI DI SELURUH WILAYAH INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS
DAN INFORMATIKA
BANDUNG, 19 OKTOBER 2023

Arahan Presiden "Percepatan Transformasi Digital" tanggal 3 Agustus 2020



KOMINFO sebagai "*Leading Sector*" telah meletakkan pondasi transformasi digital sebagai wujud pelaksanaan Arahan Percepatan Transformasi Digital melalui 4 (empat) kebijakan strategis, yaitu:

1. **Memperluas cakupan akses infrastruktur digital**
2. Mendorong penguatan adopsi teknologi
3. Meningkatkan talenta digital
4. Menyelesaikan regulasi pendukung

Peran Telekomunikasi Percepatan Transformasi Digital



Transformasi Digital memiliki potensi untuk meningkatkan pengalaman konsumen dan memberikan perubahan positif di masyarakat secara signifikan. Dari sisi bisnis, transformasi digital membuka peluang-peluang baru.




Industri telekomunikasi berada di **sisi terdepan transformasi digital**, baik dari terjadinya perubahan besar di dalam industri telekomunikasi itu sendiri, maupun sebagai **pendorong utama untuk transformasi digital** di industri lainnya di dunia.



Investasi pada industri telekomunikasi, termasuk namun tidak terbatas pada investasi di sisi akses, interkoneksi, dan aplikasi, **menjadi dasar munculnya bisnis-bisnis baru di seluruh industri** yang memungkinkan terjadinya transformasi digital. Potensi manfaat yang besar yang berasal dari digitalisasi berbagai sektor industri bergantung pada industri telekomunikasi yang menyediakan infrastruktur, aplikasi, dan kemajuan produktifitas di banyak bidang.

Peran Telekomunikasi Percepatan Transformasi Digital

4 (empat) isu penting yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara telekomunikasi untuk menghadapi Transformasi Digital:



Networks of Future

Virtualisasi dan abstraksi layer hardware fisik secara fundamental mengubah basis diferensiasi layanan di masa depan dengan menciptakan jaringan virtual yang “self-optimizing” dan aman.



Beyond the Pipe

Transformasi digital pada kehidupan masyarakat dan model bisnis membuka kesempatan pendapatan baru bagi Penyelenggara Telekomunikasi di luar konektivitas, dengan semakin luasnya solusi IoT, layanan digital untuk retail / konsumen dan enterprise.




Redefining Customer Engagement.

Dalam usaha mendapatkan potensi pelanggan yang loyal, industri telekomunikasi perlu mengembangkan fitur dan fungsi-fungsi yang memberikan pengalaman layanan digital yang baik.



Bridging the Gap on Innovation

Kebutuhan akan inovasi, konvergensi, dan inovasi layanan baru membutuhkan inisiatif industri telekomunikasi untuk mengisi kesenjangan kemampuan antara teknologi digital dengan tradisional.



*termasuk sektor kesehatan dan pendidikan

KAWASAN PRIORITAS

Daerah Tertinggal

(Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2020 tentang Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024)



Kawasan Prioritas Pariwisata

Daerah Tertinggal Terentaskan

(PM Desa PDTT No. 79 Tahun 2019 tentang Daerah Tertinggal Terentaskan Tahun 2015-2019)



Kawasan Ekonomi Khusus



Sentra kelautan dan Perikanan Terpadu



Sentra Industri Kecil dan Menengah



	Pariwisata		Pendidikan
	Kesehatan		Maritim
	Pertanian		Logistik
	Perdagangan (UMKM)		

SEKTOR STRATEGIS

MENUNTASKAN PENYEDIAAN INTERNET CEPAT DAN BERKUALITAS DI DESA YANG BELUM TERLAYANI TERMASUK LOKASI LAYANAN PUBLIK

- 1 Mempercepat penyelesaian penyediaan internet cepat dan berkualitas di daerah yang secara ekonomi kurang layak bagi operator, termasuk lokasi layanan publik
- 2 Mempercepat digitalisasi penyiaran (*analog switch off*), untuk meraih digital dividen
- 3 *Farming* dan *refarming* frekuensi untuk layanan internet cepat dan berkualitas

INTEGRASI PUSAT DATA NASIONAL DAN TRANSFORMASI DIGITAL PEMERINTAHAN

- 1 Mempercepat pembangunan dan pemanfaatan Pusat Data Nasional menuju Satu Data Indonesia
- 2 Mendukung percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

MENDORONG PENERAPAN TEKNOLOGI BERORIENTASI KE DEPAN

- 1 Menata alokasi frekuensi untuk memenuhi kebutuhan implementasi *next broadband* (5G)
- 2 Mengembangkan dan mengimplementasikan teknologi 5G nasional
- 3 Penyediaan teknologi pengendalian konten di internet untuk internet bersih dan aman

MEMPERCEPAT PENYELESAIAN LEGISLASI PRIMER

- 1 Mendorong penyelesaian kebijakan dan regulasi terkait TIK baik Undang-Undang, Perpres, ataupun Peraturan Menteri, meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait

MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN MANAJEMEN INTERNAL

- 1 Mendorong inovasi dalam manajemen internal antara lain penerapan *Smart Services*, dan inovasi perencanaan penganggaran

MENGEMBANGKAN SDM TALENTA DIGITAL DAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL

- 1 Mengakselerasi kompetensi SDM talenta digital dan meningkatkan literasi digital masyarakat
- 2 Mempercepat transformasi digital pada sektor-sektor ekonomi dan bisnis

MELAKUKAN ORKESTRASI KOMUNIKASI PUBLIK MELIBATKAN PERANGKAT PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

- 1 Membangun pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir
- 2 Membangun tim yang solid dan responsif dalam mengkonter hoaks dan diseminasi kebijakan pemerintah

PENYEDIAAN
INFRASTRUKTUR TIK

PENGELOLAAN SPEKTRUM
FREKUENSI, STANDAR PERANGKAT
DAN LAYANAN PUBLIK

PEMANFAATAN
TIK

KOMUNIKASI
PUBLIK

DUKUNGAN
MANAJEMEN

PROGRAM

1

2

3

4

5

8

5 PROGRAM KEMENTERIAN KOMINFO TAHUN 2020—2024

PRIORITAS
NASIONAL



PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK

- Penyediaan BTS 4G di 9.113 Desa 3T
- Fasilitasi Operator di 3.435 Desa Non 3T
- Akses Internet pada 150.000 titik Layanan Publik
- Kapasitas satelit 37 Gbps
- Satelit multifungsi Satria 1 150 Gbps, Hub 140 Gbps, IP internet 150 Gbps, Hot Backup 80 Gbps dan Satria 2 300 Gbps
- Pemanfaatan Palapa Ring
- Pusat Monitoring Telekomunikasi dan Pengukuran QoS pada 514 kab/kota
- Dukungan Infrastruktur Penyiaran Digital (Revitalisasi Pemancar TVRI)
- Revisi UU Telekomunikasi, Pos, dan Penyiaran, dan aturan turunan



PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI, STANDAR PERANGKAT DAN LAYANAN PUBLIK

- *Farming Refarming* Spektrum Frekuensi 1.310 MHz
- Pengembangan Lab Uji Perangkat Telekomunikasi
- Revitalisasi perangkat Sistem Monitoring Frekuensi Radio (SMFR)



PEMANFAATAN TIK

- Pembangunan 2 Data Center Nasional
- Pemanfaatan aplikasi SPBE
- Implementasi UU PDP
- Penyediaan teknologi pengendalian konten negatif di internet
- Literasi Digital 50 juta masyarakat
- Pelatihan *Digital Talent*
- Transformasi digital sektor strategis (pertanian, perikanan, kesehatan, pendidikan, pariwisata, Logistik)
- Scaling-up 33.000 UMKM melalui teknologi digital
- 150 Startup Digital Aktif & Fasilitasi Startup Naik Kelas
- Implementasi *Smart City* di 5 Kawasan Destinasi Prioritas Pariwisata dan Kawasan IKN



KOMUNIKASI PUBLIK

- Pengelolaan Konten dan Diseminasi Informasi Publik : COVID-19, *Stunting*, UU Cipta Kerja, Bangsa Buatan Indonesia
- Dukungan sosialisasi *event* nasional dan internasional
- Kebijakan tata kelola Komunikasi Publik pusat dan daerah



DUKUNGAN MANAJEMEN

PRIORITAS
BIDANG KOMINFO

- Persiapan Implementasi 5G Nasional
- Infrastruktur TIK di IKN


- Monitoring Frekuensi Radio 34 Provinsi
- Layanan Publik bidang Pos dan Informatika

- Riset dan Penelitian bidang TIK


- Konter Narasi hoaks

- *Smart Services*
- Opini WTP BPK
- Reformasi Birokrasi
- Perencanaan Penganggaran
- Pengembangan SDM

INDIKATOR TRANSFORMASI DIGITAL



SINERGI PROGRAM Mendukung TRANSFORMASI Digital



PERLUASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INTERNET



TOPOLOGI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA



KETENTUAN FASILITASI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

UU CIPTA KERJA

Pasal 34A

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien.
- (2) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta untuk menyediakan fasilitas bersama infrastruktur pasif Telekomunikasi untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya terjangkau.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PP 46 THN 2021

Pasal 21

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PM 5 THN 2021

Pasal 33

- (1) Dalam Penyelenggaraan Telekomunikasi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berperan serta menyediakan fasilitas untuk digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar berupa:
 - a. tanah;
 - b. bangunan; dan/atau
 - c. infrastruktur pasif Telekomunikasi.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - c. sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur Telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas dan/atau kemudahan termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Perizinan
2. Hak perlintasan (*right of way*)
3. Insentif, dan
4. Keringanan pungutan dan/atau retribusi


PRINSIP PENGATURAN FASILITASI INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI

Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Dapat menyediakan fasilitas untuk digunakan Penyelenggara Telekomunikasi secara bersama dengan biaya wajar.

Memberikan fasilitasi dan/atau kemudahan kepada Penyelenggara Telekomunikasi untuk melakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi secara transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Menyediakan Fasilitas Bersama



2. Peran Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Memberikan Fasilitas dan/atau Kemudahan



1. Right of Way

- bahu jalan
- jalan
- jalan tol
- kawasan sepanjang rel kereta api
- kawasan khusus

2. Akses ke Gedung dan Kawasan

- high rise building*
- kawasan bandara
- kawasan pelabuhan
- kawasan sepanjang rel kereta api
- subway*
- kawasan bisnis/perkantoran
- kawasan permukiman
- kawasan khusus

3. Pungutan dan/atau Retribusi

- biaya perizinan
- tarif sewa utilitas

4. Tarif Sewa dan/atau Penggunaan BMN/BMD

- tarif sewa tanah
- tarif sewa bangunan
- tarif sewa infrastruktur pasif


5. Standardisasi Teknis dan Teknologi Telekomunikasi

- interoperability*



CAKUPAN SINYAL DI WILAYAH INDONESIA

LUAS WILAYAH INDONESIA **1.900.235,16** KM²



2G



68,23 %

CAKUPAN SINYAL **1.296.584,92** KM²


3G



26,17 %

CAKUPAN SINYAL **497.221,13** KM²


4G



50,79 %

CAKUPAN SINYAL **955.047,19** KM²

5G



0,11 %

CAKUPAN SINYAL **2.022,12** KM²

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023

**) Data tersebut di atas merupakan hasil *desktop analysis* dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



WILAYAH ADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 2G

LUAS WILAYAH INDONESIA **1.900.235,16** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA **46.031,49** KM²



JUMLAH PROVINSI	:	34
JUMLAH KAB/KOTA	:	514
JUMLAH KECAMATAN	:	7.230
JUMLAH KEL/DESA	:	83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

 **5,88 %**

JUMLAH PROVINSI TERCOVER : **2**

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

 **32,68 %**

JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER : **1683**

PERSENTASE KEC TERCOVER :

 **56,65 %**

JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : **4.0966**

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

 **50,22 %**

JUMLAH KEL/DESA TERCOVER : **41.963**

LUAS WILAYAH INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 2G



CAKUPAN SINYAL **1.296.584,92** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 2G



CAKUPAN SINYAL **45.380,93** KM²



*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023

**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



WILAYAH ADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 3G

LUAS WILAYAH INDONESIA **1.900.235,16** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA **46.031,49** KM²



JUMLAH PROVINSI	:	34
JUMLAH KAB/KOTA	:	514
JUMLAH KECAMATAN	:	7.230
JUMLAH KEL/DESA	:	83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :



JUMLAH PROVINSI TERCOVER : -

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :



JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER : 1

PERSENTASE KEC TERCOVER :



JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 8077

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :



JUMLAH KEL/DESA TERCOVER : 20.378

LUAS WILAYAH INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 3G



CAKUPAN SINYAL **497.221,13** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 3G



CAKUPAN SINYAL **31.374,18** KM²



*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023


**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



WILAYAH ADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 4G

LUAS WILAYAH INDONESIA **1.900.235,16** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA **46.031,49** KM²



JUMLAH PROVINSI	:	34
JUMLAH KAB/KOTA	:	514
JUMLAH KECAMATAN	:	7.230
JUMLAH KEL/DESA	:	83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :

 **2,94 %**

JUMLAH PROVINSI TERCOVER : **1**

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :

 **19,07 %**

JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER : **98**

PERSENTASE KEC TERCOVER :

 **44,67 %**

JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : **3.230**

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :

 **70,15 %**

JUMLAH KEL/DESA TERCOVER : **58.611**

LUAS WILAYAH INDONESIA
YANG TERCOVER SINYAL 4G



CAKUPAN SINYAL **965.047,19** KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA
YANG TERCOVER SINYAL 4G



CAKUPAN SINYAL **44.577,15** KM²



*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023

**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



WILAYAH ADMINISTRASI YANG TERCOVER SINYAL 5G

LUAS WILAYAH INDONESIA 1.900.235,16 KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA 46.031,49 KM²



JUMLAH PROVINSI : 34
 JUMLAH KAB/KOTA : 514
 JUMLAH KECAMATAN : 7.230
 JUMLAH KEL/DESA : 83.552

PERSENTASE PROVINSI TERCOVER :
 0 %
 JUMLAH PROVINSI TERCOVER : -

PERSENTASE KAB/KOTA TERCOVER :
 0 %
 JUMLAH KAB/KOTA TERCOVER : -

PERSENTASE KEC TERCOVER :
 0,30 %
 JUMLAH KECAMATAN TERCOVER : 222


PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER :
 0,36 %
 JUMLAH KEL/DESA TERCOVER : 303

LUAS WILAYAH INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 5G



CAKUPAN SINYAL 2.022,12 KM²

LUAS PEMUKIMAN DI INDONESIA YANG TERCOVER SINYAL 5G



CAKUPAN SINYAL 1.150,03 KM²

*) Berdasarkan Data Coverage Prediction Operator Seluler Q1 2023

**) Data tersebut di atas merupakan hasil desktop analysis dari data coverage prediction operator, sehingga dapat terjadi perbedaan di lapangan



KOMINFO

JUMLAH SITE DI SELURUH INDONESIA




JUMLAH SITE 2G
151.161

JUMLAH SITE 3G
42.666

JUMLAH SITE 4G
442.210

JUMLAH SITE 5G
376

*Sumber data: Berdasarkan Data NE Q1 2023



JUMLAH PROVINSI : 34
JUMLAH KAB/KOTA : 514
JUMLAH KECAMATAN : 7.230
JUMLAH KEL/DESA : 83.552

PERSENTASE PROVINSI TERLEWATI : 100 %
JUMLAH PROVINSI YANG DILEWATI : 34

PERSENTASE KAB/KOTA TERLEWATI : 97,86 %
JUMLAH KAB/KOTA YANG DILEWATI : 503


PERSENTASE KECAMATAN TERLEWATI : 76,54 %
JUMLAH KECAMATAN YANG DILEWATI : 5.534

PERSENTASE KEL/DESA TERCOVER : 55.98%
JUMLAH KEL/DESA YANG DILEWATI : 46.776

FO SKKL : 116.133 KM
FO DARAT : 654.387,98 KM



JUMLAH ODP



JUMLAH PROVINSI : 34
JUMLAH KAB/KOTA : 514
JUMLAH KECAMATAN : 7.230
JUMLAH KEL/DESA : 83.552

PERSENTASE PROVINSI :
 **100 %**
JUMLAH PROVINSI TERDAPAT ODP : 34

PERSENTASE KAB/KOTA :
 **95,33 %**
JUMLAH KAB/KOTA TERDAPAT ODP : 490

PERSENTASE KECAMATAN :
 **67,54 %**
JUMLAH KECAMATAN TERDAPAT ODP : 4.883

PERSENTASE KEL/DESA :
 **43,74 %**
JUMLAH KEL/DESA TERDAPAT ODP : 36.543

*Sumber data: Berdasarkan Data Fiber Optik Semester I Tahun 2022 (Juni 2022)

Program Penyediaan Infrastruktur Internet Seluler 4G untuk mendukung percepatan transformasi digital

Penyediaan BTS seluler 4G di daerah yang belum terlayani akses telekomunikasi seluler, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Sampai dengan **31 Desember 2020**. Kemkominfo telah membangun BTS di **1.6882** desa/kelurahan 3T dari target **1.606** desa/kelurahan 3T di tahun **2020** dan akan dilanjutkan dengan membangun di **9.113** desa 3T hingga tahun **2022**

Program BTS 4G oleh
Bakti

Program ini bertujuan mendorong operator menyediakan akses 4G di **3.435** desa/kelurahan non 3T yang belum mendapatkan akses 4G pada tahun **2020**, layanan seluler 4G telah hadir di **70.670** desa/ kelurahan wilayah non 3T di Indonesia. Penyediaan akses 4G hingga ke desa/ kelurahan yang belum terjangkau ditargetkan selesai di tahun **2022**

Penyediaan Akses
4G oleh Operator

Evaluasi Pelaksanaan Penuntasan Blankspot

Masih banyak terdapat desa/kelurahan di Indonesia yang masih blankspot atau sinyal lemah seluler 4G (laporan Pemda).

Perbedaan Data blankspot layanan seluler 4G antara Kemkominfo dan Opsel (sumber Coverage Prediction) dengan data Pemda (sumber lapangan).

Masih terdapat permasalahan pembangunan infrastruktur 4G di desa 3435 Non 3T misalnya sudah ada layanan 4G, Kawasan hutan, Kawasan banjir, isu-isu sosial lainnya (Kominfo telah memfasilitasi **pemindahan lokasi** ke desa lain yg blankspot melalui koordinasi dengan Pemda terkait).

01

02

03

04

05

Infrastruktur seluler 4G di desa 3435 Non 3T yang telah dibangun oleh Opsel tidak maksimal kualitasnya dan menjadi isu di Pemda karena menggunakan jaringan **transmisi VSAT dengan kapasitas bandwidth kecil**.

Terhadap tantangan dan permasalahan tersebut, maka perlu adanya **sinergi** antara pemerintah Pusat yang terkait, Pemerintah Daerah, dan pihak swasta dalam hal ini Opsel dan penyelenggara lain untuk Bersama mencari solusi yang tepat.



Strategi penuntasan desa blankspot di Indonesia (Kolaborasi Pemda, Kominfo dan Stakeholder untuk Penuntasan Blankspot Internet)

SIGNAL

Home

About

FAQ

Daftar Organisasi

Peta Sebaran BTS Seluler

Login

SISTEM INFORMASI PENGAJUAN WILAYAH PEMBANGUNAN TELEKOMUNIKASI

SIGNAL

signal.kominfo.go.id

Aplikasi yang digunakan untuk menampung dan menindaklanjuti usulan-usulan desa/kelurahan Non 3T blankspot Internet



TERIMA KASIH



djppi.kominfo.go.id



[ditjenppi.kominfo](https://www.instagram.com/ditjenppi.kominfo)